

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 01 Juni 2023



**SITI NURHAYATI**  
NIM : 191130066

## ABSTRAK

Nama: **Siti Nurhayati** NIM: **191130066**, Judul Skripsi: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUSAQAH DALAM SISTEM MARO (Studi Kasus Pada Petani Cengkeh di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara).**

Agama Islam sebagai ajaran *rahmatan lil'alam*, pada dasarnya membuka peluang kepada siapapun untuk bagi hasil atau dalam Islam dikenal sebagai akad *musaqah*. Akad *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) Desa Ciparahu Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak memiliki sumber daya alam berupa kebun cengkeh yang melimpah. Sehingga sebagian besar masyarakatnya menjadi petani cengkeh. Penanaman cengkeh bisa di panen setelah 8-10 tahun masatanam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana implementasi akad *musaqah* dalam sistem *maro* pada petani cengkeh antara pemilik kebun dan penggarap yang berlaku di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara (studi kasus petani cengkeh Kecamatan Cihara? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *maro* pada petani cengkeh antara pemilik kebun dengan penggarap di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara?.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1). Mengetahui praktik akad pembagian hasil antara pemilik kebun dan penggarap yang berlaku di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara (studi kasus petani Cengkeh Kecamatan Cihara? 2). Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *maro* pada petani cengkeh antara pemilik kebun dengan penggarap di desa Ciparahu Kecamatan Cihara?.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan metode penelitian hukum empiris sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara petani cengkeh dan pemilik lahan (Desa Ciparahu Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak) dan dipadukan dengan data sekunder (buku, jurnal dan peraturan perspektif hukum Islam).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) implementasi pembagian hasilnya dilakukan setelah hasil buah cengkeh tersebut dijual, hasil dari penjualan tersebut dibagi menurut kesepakatan awal dengan menyebutkan ketika, buah cengkeh unggul 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap, ketika harga anjlok 75% untuk pemilik lahan dan 25% untuk penggarap dan apabila terjadi gagal panen pemilik lahan 80% dan 20% untuk penggarap maka biaya – biaya tertentu akan di tanggung bersama – sama sesuai kesepakatan di awal, (2) sedangkan di tinjau dari hukum Islam akad *musaqah* dan sistem *maro* yang dilakukan secara lisan dan tidak tertulis oleh penggarap dan pemilik lahan di desa ciparahu kecamatan cihara kabupaten lebak sesuai dengan hukum Islam.

**Kata kunci :** *Hukum Islam, musaqah, kebun cengkeh*

Nomor : **Nota Dinas**  
Lamp : -  
Hal : **Ujian Skripsi**  
**a.n. Siti Nurhayati**  
**NIM : 191130066**

Kepada Yth.  
Dekan Fak.Syariah  
UIN SMH Banten  
Di-  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama Saudari **Siti Nurhayati, NIM: 191130066** dengan Judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUSAQAH DALAM SISTEM MARO ( Studi Kasus Pada Petani Cengkeh Di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara)** Telah diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Serang, 01 Juni 2023

Pembimbing I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI**  
NIP. 19670402199032004

Pembimbing II



**Nita Anggraeni, M.Hum.**  
NIP. 19820606 201101 2014

**PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
IMPLEMENTASI AKAD *MUSAQAH* DALAM  
SISTEM *MARO***

**(Studi Kasus Pada Petani Cengkeh di Desa  
Ciparahu Kecamatan Cihara )**

Oleh:

**Siti Nurhayati**  
NIM: 191130066

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI**  
NIP. 19670402199032004

Pembimbing II



**Nita Anggraeni, M.HUM**  
NIP. 19820606 201101 2014

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP: 196506071992031005

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP: 19670402199032004

## PENGESAHAN


Skripsi a.n. Siti Nurhayati, NIM 191130066 yang berjudul ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUSAQAH DALAM SISTEM MARO (Studi Kasus Pada Petani Cengkeh di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara )”*** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 19 Juni 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 19 Juni 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,


  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.HI**  
NIP. 197103252003121001

  
**Istiqomah, S.H.,M.H**  
NIP. 199402242020122004

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II

  
**H. Masduki, S.Ag., M.A.**  
NIP. 197311051999031001

  
**H. Ade Mulyana, S.Ag. M.Si**  
NIP. 195911041994031002

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dra.Hj.Denna Ritonga,M.SI**  
NIP. 19670402199032004

  
**Nita Anggraeni ,M.Hum.**  
NIP. 19820606 201101 2014

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucap rasa sukur kepada Allah swt atas nikmat dan karunia serta kesempatan yang telah diberikan dalam setiap langkah perjalanan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan .*

*skripsi ini Saya persembahkan kepada kedua orangtua, ayahanda Madroni dan ibunda Ida yang telah membesarkan, merawat ,dan mendidik serta mendoakan tiada henti-hentinya.*

*Kasih sayang keduanya tentu tidak mampu ku balas dengan apapun Hanya dengan uraian doa yang dapat kupanjatkan semoga Allah senantiasa mengampuni dosa- dosanya serta selalu memberikan Kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat.*

*untuk adikku tercinta Siti maesaroh dan Irwanudin atas dukungan merekanya*

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَّتُمْ فَأَصْطَادُوا<sup>ج</sup> وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا<sup>م</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ح</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan hara jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-iddan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

(Q.S. Al – Maidah : 2)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Siti Nurhayati lahir di Lebak pada tanggal 1 Mei 1999 dari seorang ayah madroni dan ibu ida . Penulis merupakan anak Pertama dari dua bersaudara..

Pendidikan Formal yang di tempuh penulis yaitu sekolah tingkat Dasar di SDN 1 Bejod Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak , kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTS Cikesik Desa Kabupaten Lebak , kemudian Madrasah di Pondok Modern DAAR EL-ISLAH Malingping Kabupaten Lebak , kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif di internal kampus UKM SIGMA (saranan gema mahasiswa) priode 2020-2022 ,dan aktif di organisasi eksternal kampus yaitu HMI ( Himpunan Mahasiswa Islam ) sebagai ketum Kohati Komisariat Fasei priode 2022-2023 ,Organisasi HIMMA (Himpunan Mahasiswa Matlaul'anwar) sebagai ketua departemen perlindungan perempuan priode 2020-2024 dan Matadewa (mahasiswa taktis demokratis wanasalam) sebagai bendahara umum 2023 -2024 Demikian riwayat singkat penulis.



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kepada Dzat yang Maha Agung Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD *MUSAQAH* DALAM SISTEM *MARO* (Studi Kasus Pada Petani Cengkeh di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak )”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Dalam penulisan skripsi penulis menyadari telah banyak mendapatkan dukungan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk semangat dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra.Hj Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan

persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini dan menjadi pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Fuad Zaenuddin, M.E, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini
5. Ibu Nita Anggraeni M.Hum., pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Kepala Desa Ciparahu, Staf Desa, juga masyarakat Desa Ciparahu yang telah membantu banyak hal terutama terkait data penelitian skripsi penulis.
8. Keluarga Besar HES B yang sudah berjuang bersama dalam melewati pembelajaran di kampus.
9. Untuk Dian Anggraeni, Siti Maesaroh terimakasih yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik, tenaga, waktu, dukungan dan ketulusan untuk penulis.
10. Serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang tidak bias penulis sebutkan satu-persatu

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta

kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 01 Juni 2023

**SITI NURHAYATI**  
NIM : 191130066

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat/Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
G. Kerangka Pemikiran .....	19
H. Metodologi Penelitian.....	22

I. Sistematika Pembahasan.....	27
<b>BAB II KONDISI OBJEKTIF DESA CIPARAHU KECAMATAN CIHARA KABUPATEN LEBAK.....</b>	<b>29</b>
A. Profil Desa Ciparahu Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak .....	29
B. Letak Geografis Desa Ciparahu.....	32
C. Kondisi Demografis.....	34
<b>BAB III LANDASAN TEORI .....</b>	<b>41</b>
A. Konsep Akad Dalam Islam.....	41
B. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam.....	48
C. Pengertian <i>Musaqah</i> .....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>70</b>
A. Implementasi Akad <i>Musaqah</i> Dalam Sistem <i>Maro</i> Pada Petani Cengkeh Antara Pemilik Kebun Dan Penggarap Yang Berlaku Di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara .....	70
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Maro</i> Pada Petani Cengkeh Antara Pemilik Kebun Dengan Penggarap Di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Nama –Nama Lurah .....	31
Tabel 2. 2 Sensus Penduduk Di Kelurahan Ciparahu Data Berdasarkan Umur .....	34
Tabel 2. 3 Daftar Kampung yang Terdapat Di Kelurahan Ciparahu .....	34
Tabel 2. 4 Data /Aliran Kepercayaan .....	36
Tabel 2. 5 Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	36
Tabel 2. 6 Data Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	37